



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR :232/Pid.Sus/2018/PN.MGL

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **RONI FIRMANSYAH Bin ANTON;**  
: Eka Permana Bin Baca.  
Tempat lahir : Kotabumi;  
: Majalengka.  
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 19 Februari 1991;  
: 23 Tahun / 15 Agustus 1980.  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
: Laki-laki.  
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;  
: Indonesia.  
Tempat Tinggal : Kp. Tunggal Warga Rt.1 Rw.1 Kec.  
Banjar Agung Kab. Tulang Bawang;  
A g a m a : Islam;  
: Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
: Ojeg  
Pendidikan : SMA (tidak tamat);

Terdakwa didampingi oleh **KOMI PELDA,SH.,MH.** Advokat yang beralamat di Jalan Cahya Hi. Sabki 001/002 Gunung Sakti Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang ;

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2018 sampai dengan tanggal 29 Maret 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2018 sampai dengan tanggal 08 Mei 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Mei 2018 sampai dengan tanggal 07 Juni 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Juni 2018 sampai dengan tanggal 07 Juli 2018;
5. Penuntut sejak tanggal 05 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018;

**Hal. 1 dari 21 Putusan No.232/Pid.Sus/2018/PN.MGL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2018;

## **Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 232/Pen.Pid/2018/PN.Mgl tanggal 19 Juli 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor :232/Pid.Sus/2018/PN.Mgl tanggal 19 Juli 2018 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama terdakwa, beserta seluruh lampirannya yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memeriksa barang bukti dan surat dalam perkara ini;

Setelah pula mendengar tuntutan (requisitor) Penuntut Umum tertanggal 16 Agustus 2018, No.Reg.Perkara: PDM-119/TUBA/07/2018 yang pada pokoknya mohon agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RONI FIRMANSYAH Bin ANTON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RONI FIRMANSYAH Bin ANTON dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kotak rokok Magnum mild warna biru.
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu, berat kotor 0,3 Gr (nol koma tiga gram).
  - 2 (dua) buah tabung kaca pirek.
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) terbuat dari botol air mineral Prim-a, warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan

**Hal. 2 dari 21 Putusan No.232/Pid.Sus/2018/PN.MGL**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dihukum ringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

-----Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaannya yang disusun secara Alternative tertanggal 16 Juli 2018 No. Reg. Perkara: PDM-118/TUBA/07/2018, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

## DAKWAAN

### Pertama

Bahwa Terdakwa RONI FIRMANSYAH Bin ANTON pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2018 bertempat di Hotel Musi Raya Jl. Lintas Timur Kp. Banjar Agung Dewa Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili "*Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Maret sekira pukul 23.00 WIB saksi TUMINO menghubungi Terdakwa RONI dan meminta untuk diantar ke Hotel Musi Raya untuk mencari perempuan, setelah menelpon Terdakwa RONI kemudian saksi TUMINO keluar rumah berjalan kaki menuju ke pasar Unit II, dan dipasar unit II saksi TUMINO bertemu dengan Terdakwa RONI, kemudian Terdakwa dan saksi TUMINO pergi menuju ke Hotel Musi Raya, setelah Terdakwa dan saksi TUMINO sampai di hotel Musi Raya, kemudian Terdakwa dan saksi TUMINO langsung menemui petugas hotel dan langsung meminta kamar dan meminta untuk di carikan perempuan, setelah itu oleh petugas hotel saksi TUMINO di antarkan ke kamar yang saksi TUMINO pesan, lalu kepada petugas hotel saksi TUMINO memesan 2 (dua) botol bir hitam, setelah bir kami buka kemudian Terdakwa RONI keluar kamar untuk beli kacang goreng, tidak

**Hal. 3 dari 21 Putusan No.232/Pid.Sus/2018/PN.MGL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama kemudian masuklah perempuan yang telah saksi TUMINO pesan yaitu sdri. DEWI AULIA dan beberapa saat kemudian Terdakwa RONI datang dan masuk ke kamar dengan membawa kacang goreng, lalu Terdakwa RONI bertanya kepada saksi TUMINO “ada bawa barang gak pi ?” dan saksi TUMINO jawab “ada Ron, barang sisa pakaian kita tadi” lalu saksi TUMINO mengeluarkan sabu milik saksi TUMINO dari dalam kotak rokok magnum, dan sabu tersebut kemudian saksi TUMINO letakkan di atas meja, setelah itu Terdakwa dan saksi TUMINO bersama-sama merakit bong, yang di buat dari botol minuman mineral merk Prim-a, setelah bong selesai di buat, Terdakwa RONI langsung mengkonsumsi sabu dengan cara menghisapnya 4(empat) sampai 5 (lima) kali hisapan, lalu Terdakwa RONI keluar kamar dan pada saat saksi TUMINO mengkonsumsi sabu tiba-tiba datang Polisi dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi TUMINO serta saksi DEWI AULIA, lalu dilakukan pengeledahan di temukan 1(satu) bungkus plastik klip berisi shabu setelah itu Terdakwa, saksi TUMINO dan saksi DEWI AULIA di bawa ke Polres Tulang Bawang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1208/NNF/2018, tanggal 25 Juni 2018, bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0.0931 gram, diberi nomor barang bukti 1526/2018/OF, milik tersangka RONI FIRMANSYAH Bin ANTON, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1526/2018/OF berupa *kristal-kristal putih* tersebut diatas adalah benar mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti yang dikembalikan kepada penyidik berupa 0,0663 gram dimasukkan kembali ketempatnya semula, kemudian dibungkus kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1(satu) tanpa memiliki surat ijin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

## Atau Kedua

**Hal. 4 dari 21 Putusan No.232/Pid.Sus/2018/PN.MGL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Terdakwa RONI FIRMASYAH Bin ANTON pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2018 bertempat di Hotel Musi Raya Jl. Lintas Timur Kp. Banjar Agung Dewa Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili "*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Maret sekira pukul 16.00 WIB ketika saksi TUMINO berada di rumah Terdakwa RONI datang kerumah saksi TUMINO, setelah berbincang bincang kemudian Terdakwa RONI bertanya kepada saksi TUMINO "*ada bahan gak pi*" dan saksi TUMINO menjawab "*ada*", lalu Terdakwa RONI berkata lagi "*sini dong kita pake*", setelah itu saksi TUMINO berjalan ke gudang yang ada di belakang rumah saksi TUMINO untuk mengambil sabu dan pirek yang saksi TUMINO simpan sebelumnya, setelah itu saksi TUMINO mengambil botol aqua bekas dan pipet (sedotan) yang ada di belakang rumah saksi TUMINO, kemudian sabu, pirek, tutup botol aqua dan pipet saksi TUMINO berikan kepada Terdakwa RONI, sedangkan saksi TUMINO kemudian mengisi botol aqua tersebut dengan air galon yang ada di rumah saksi TUMINO, setelah selesai mengisi botol aqua dengan air kemudian Terdakwa menemui saksi TUMINO kembali diruang tamu rumah saksi TUMINO, saat itu Terdakwa RONI sedang merakit bong, setelah selesai merakit alat-alat kemudian Terdakwa dan saksi TUMINO secara bergantian mengkonsumsi sabu, setelah Terdakwa dan saksi TUMINO selesai mengkonsumsi sabu, kemudian saksi TUMINO menyimpan kembali sisa sabu dan membereskan bekas-bekas mengkonsumsi sabu, setelah itupun Terdakwa RONI pun pulang. Bahwa kemudian sekira jam 23.00 Wib saksi TUMINO menghubungi Terdakwa RONI, dan meminta untuk diantar ke Hotel Musi Raya untuk mencari perempuan, setelah menelpon Terdakwa RONI kemudian saksi TUMINO keluar rumah berjalan kaki menuju ke pasar Unit II, dan dipasar unit II saksi TUMINO bertemu dengan Terdakwa RONI, kemudian Terdakwa dan saksi TUMINO pergi menuju ke Hotel Musi Raya, setelah Terdakwa dan saksi TUMINO sampai di hotel Musi Raya, kemudian Terdakwa dan saksi TUMINO langsung menemui petugas hotel dan langsung meminta kamar dan meminta untuk di carikan perempuan, setelah itu oleh petugas hotel saksi TUMINO di antarkan ke kamar yang saksi TUMINO pesan, lalu kepada petugas hotel saksi TUMINO memesan 2 (dua) botol bir hitam, setelah bir kami buka kemudian Terdakwa RONI keluar kamar untuk beli kacang goreng, tidak lama kemudian masuklah perempuan

**Hal. 5 dari 21 Putusan No.232/Pid.Sus/2018/PN.MGL**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang telah saksi TUMINO pesan yaitu saksi DEWI AULIA dan beberapa saat kemudian Terdakwa RONI datang dan masuk ke kamar dengan membawa kacang goreng, lalu Terdakwa RONI bertanya kepada saksi TUMINO *"ada bawa barang gak pi ?"* dan saksi TUMINO jawab *"ada Ron, barang sisa pakaian kita tadi"* lalu saksi TUMINO mengeluarkan sabu milik saksi TUMINO dari dalam kotak rokok magnum, dan sabu tersebut kemudian saksi TUMINO letakkan di atas meja, setelah itu Terdakwa dan saksi TUMINO bersama-sama merakit bong, yang di buat dari botol minuman mineral merk Prim-a, setelah bong selesai di buat, Terdakwa RONI langsung mengkonsumsi sabu dengan cara menghisapnya 4(empat) sampai 5 (lima) kali hisapan, lalu Terdakwa RONI keluar kamar dan pada saat saksi TUMINO mengkonsumsi sabu tiba-tiba datang Polisi dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi TUMINO serta saksi DEWI AULIA, lalu dilakukan pengeledahan di temukan 1(satu) bungkus plastik klip berisi shabu setelah itu Terdakwa, saksi TUMINO dan saksi DEWI AULIA di bawa ke Polres Tulang Bawang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1208/NNF/2018, tanggal 25 Juni 2018, bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0.0931 gram, diberi nomor barang bukti 1526/2018/OF, milik tersangka RONI FIRMANSYAH Bin ANTON, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1526/2018/OF berupa *kristal-kristal putih* tersebut diatas adalah benar mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti yang dikembalikan kepada penyidik berupa 0,0663 gram dimasukkan kembali ketempatnya semula, kemudian dibungkus kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab: 317-19.A/HP/V/2018, tanggal 02 Mei 2018, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel urin milik tersangka RONI FIRMANSYAH Bin ANTON disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika jenis Methamphetamine (shabu-shabu), yang merupakan zat narkotika Golongan 1 (satu) berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa Terdakwa dalam menggunakan/ menghisap Narkotika Golongan 1 (satu) tersebut tersebut, dilakukan secara tanpa hak dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

**Hal. 6 dari 21 Putusan No.232/Pid.Sus/2018/PN.MGL**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. ISTAMAR Bin MUNZIR;

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam Berita acara kepolisian ;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi RONALDO dan rekan-rekan saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di Hotel Musi Raya Jl. Lintas Timur Kampung Banjar Dewa Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan shabu ;
- Bahwa berawal Pada hari Minggu tanggal 4 Maret 2018 sekira jam 00.30 Wib ketika saksi dan BRIPTU SIMANJUNTAK sedang berpatroli di seputaran Kp. Banjar Dewa Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang, sesampainya di dekat Hotel Musi Raya saya melihat 2 (dua) orang laki-laki yang sebelumnya telah kami kenal yaitu saksi TUMINO alias AHOK dan Terdakwa RONI dengan mengendarai motor masuk ke hotel Musi Raya, karena saksi dan SIMANJUNTAK mencurigai gelagat mereka ber-2 (dua) kemudian saksi menghubungi teman-teman saksi yang lain untuk membantu kami melakukan pengeledahan, beberapa saat kami menunggu di dekat hotel Musi Raya kemudian datanglah BRIPKA MUHAJIRIN, BRIPKA IWAN TORI dan BRIGPOL TOPIK HIDAYAT, setelah itu kami ber-5 (lima) masuk gerbang Hotel Musi Raya, dan secara kebetulan salah seorang laki-laki yang bernama Terdakwa RONI, saksi TUMINO melihat sedang duduk-duduk di dekat Mushola yang ada di hotel, dan setelah itu Terdakwa RONI kami tanya dimana keberadaan saksi TUMINO, lalu Terdakwa RONI menjawab bahwa saksi TUMINO berada di dalam kamar 02 Hotel Musi Raya bersama dengan seorang perempuan, setelah itu saksi suruh SIMANJUNTAK untuk menjaga Terdakwa RONI dan kami ber-4 (empat) mendatangi kamar 02, setelah kami ketuk dan di bukakan pintu nya kami masuk ternyata benar di dalam

**Hal. 7 dari 21 Putusan No.232/Pid.Sus/2018/PN.MGL**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar ada saksi TUMINO dan seorang perempuan, lalu Terdakwa RONI dan saksi SIMANJUNTAK kami panggil untuk menyaksikan jalannya penggeledahan, dalam penggeledahan tersebut di atas meja kamar kami menemukan 1 (satu) buah kotak rokok Magnum mild warna biru dan setelah kami buka ternyata isinya adalah : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu, 2 (dua) buah tabung kaca pirek.

- Bahwa dibelakang pintu kamar kami juga menemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol air mineral Prim-a, warna biru ;
- Bahwa setelah kami menemukan barang-barang tersebut kemudian ke-3 (tiga) orang tersebut (Terdakwa, saksi TUMINO dan sdri.DEWI) kami bawa ke Polres Tulang Bawang ;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar milik Terdakwa ;

-----Menimbang, Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

## 2. RONALDOHALOMON SIMANJUNTAK;

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam Berita acara kepolisian ;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi ISTAMAR dan rekan-rekan saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di Hotel Musi Raya Jl. Lintas Timur Kampung Banjar Dewa Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan shabu ;
- Bahwa berawal Pada hari Minggu tanggal 4 Maret 2018 sekira jam 00.30 Wib ketika saksi dan BRIPTU ISTAMAR sedang berpatroli di seputaran Kp. Banjar Dewa Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang, sesampainya di dekat Hotel Musi Raya saya melihat 2 (dua) orang laki-laki yang sebelumnya telah kami kenal yaitu saksi TUMINO alias AHOK dan Terdakwa RONI dengan mengendarai motor masuk ke hotel Musi Raya, karena saksi dan ISTAMAR mencurigai gelagat mereka ber-2 (dua) kemudian saksi menghubungi teman-teman saksi yang lain untuk membantu kami melakukan penggeledahan, beberapa saat kami menunggu di dekat hotel Musi Raya kemudian datanglah BRIPKA MUHAJIRIN, BRIPKA IWAN TORI dan BRIGPOL TOPIK HIDAYAT, setelah itu kami ber-5 (lima) masuk gerbang Hotel Musi Raya, dan secara kebetulan salah seorang laki-laki yang bernama Terdakwa RONI, saksi

**Hal. 8 dari 21 Putusan No.232/Pid.Sus/2018/PN.MGL**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUMINO melihat sedang duduk-duduk di dekat Mushola yang ada di hotel, dan setelah itu Terdakwa RONI kami tanya dimana keberadaan saksi TUMINO, lalu Terdakwa RONI menjawab bahwa saksi TUMINO berada di dalam kamar 02 Hotel Musi Raya bersama dengan seorang perempuan, setelah itu saksi suruh SIMANJUNTAK untuk menjaga Terdakwa RONI dan kami ber-4 (empat) mendatangi kamar 02, setelah kami ketuk dan di bukakan pintu nya kami masuk ternyata benar di dalam kamar ada saksi TUMINO dan seorang perempuan, lalu Terdakwa RONI dan saksi SIMANJUNTAK kami panggil untuk menyaksikan jalannya penggeledahan, dalam penggeledahan tersebut di atas meja kamar kami menemukan 1 (satu) buah kotak rokok Magnum mild warna biru dan setelah kami buka ternyata isinya adalah : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu, 2 (dua) buah tabung kaca pirek.

- Bahwa dibelakang pintu kamar kami juga menemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol air mineral Prim-a, warna biru ;
- Bahwa setelah kami menemukan barang-barang tersebut kemudian ke-3 (tiga) orang tersebut (Terdakwa, saksi TUMINO dan sdri.DEWI) kami bawa ke Polres Tulang Bawang ;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar milik Terdakwa ;

Menimbang, Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

### 3. TUMINO alias AHOK Bin DARMO;

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam Berita acara kepolisian ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 sekira pukul 00.30 WIB terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Tulang Bawang di Hotel Musi Raya Jl. Lintas Timur Kampung Banjar Dewa Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang karena saksi memakai shabu ;
- Bahwa selain saksi masih ada 2 (dua) orang lagi yang juga diamankan oleh Polisi yaitu Terdakwa RONI dan sdri. DEWI;
- Bahwa sabu milik saksi yang ditemukan polisi pada saat peristiwa penangkapan adalah sebanyak 1 (satu) bungkus, dan sabu tersebut terdakwa dapat beli dari orang Menggala yang sehari-hari saksi memanggilnya dengan sebutan "OOM", untuk alamat jelasnya saksi sendiri tidak tahu ;

**Hal. 9 dari 21 Putusan No.232/Pid.Sus/2018/PN.MGL**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sabu yang saksi beli dari sdr.OOM (Dpo) hanya 1 (satu) bungkus atau 1 (satu) paket seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa sabu yang telah saksi beli dari sdr.OOM (Dpo) pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2018 sekira jam 22.00 Wib, sebagian telah saksi konsumsi bersama Terdakwa RONI, sedangkan sebagiannya lagi ditangkap polisi dan dijadikan barang bukti ;
- Bahwa Terdakwa RONI adalah teman saksi dan ia mengenal Terdakwa RONI sejak kurang lebih 2 (dua) bulan yang lalu, antara saksi dengan Terdakwa RONI tidak ada hubungan apa-apa, dan untuk keseharian Terdakwa RONI memanggil saksi dengan sebutan Papi, karena umur saksi jauh lebih tua dari Terdakwa RONI ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018 sekira jam 10.00 Wib ketika saksi sedang berada di rumah tiba-tiba saksi ditelpon oleh sdr.OOM (Dpo) dan mengatakan “Saya mau ke unit II, mau nitip bahan gak ?” dan seketika itu juga saksi jawab “nitip Om paket 350 an” setelah selesai saksi dan sdr.OOM (Dpo) berbicara di telpon kemudian saksi tunggu kedatangan sdr.OOM (Dpo) tersebut dirumah, namun lama tidak datang-datang ;
- Bahwa sekira pukul 14.30 Wib ketika saksi masih berada di rumah tiba-tiba sdr.OOM (Dpo) menelpon saksi kembal dan mengatakan bahwa ia sudah berada di SPBU unit II, setelah mendengar kabar tersebut kemudian saksi langsung pergi menuju ke SPBU dengan mengendarai motor milik saksi, dan setelah saksi dan sdr.OOM (Dpo) bertemu di SPBU lalu sdr.OOM (Dpo) menyerahkan kotak rokok Sampoerna Mild kepada saksi lalu ia menyerahkan uang Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr.OOM (Dpo), setelah transaksi selesai kemudian saksi pulang ke rumah saksi dengan membawa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild ;
- Bahwa sesampainya dirumah kemudian kotak rokok Sampoerna Mild tersebut saksi buka dan melihat isinya, dan ternyata benar isinya sabu yang di bungkus dengan 1 (satu) plastik klip, setelah selesai saksi lihat dan saksi yakin bahwa barang tersebut adalah sabu, kemudian kotak rokok sampoerna mild saksi buang sedangkan sabu yang terbungkus dalam plastik klip saksi simpan jadi 1 (satu) dengan pirek milik saksi di gudang yang ada di belakang rumah saksi.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekira jam 16.00 Wib ketika saksi berada di rumah tiba-tiba Terdakwa RONI datang kerumah

**Hal. 10 dari 21 Putusan No.232/Pid.Sus/2018/PN.MGL**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi, dan setelah kami berdua basa-basi kemudian Terdakwa RONI bertanya kepada saksi *"ada bahan gak pi"* dan saksi jawab *"ada"*, lalu Terdakwa RONI berkata lagi *"sini dong kita pake"*, setelah itu saksi TUMINO berjalan ke gudang yang ada di belakang rumah saksi untuk mengambil sabu dan pirek yang saksi simpan sebelumnya, setelah itu saksi mengambil botol aqua bekas dan pipet (sedotan) yang ada di belakang rumah saksi, kemudian sabu, pirek, tutup botol aqua dan pipet saksi berikan kepada Terdakwa RONI, sedangkan saksi kemudian mengisi botol aqua tersebut dengan air galon yang ada di rumah saksi, setelah selesai mengisi botol aqua dengan air kemudian saksi menemui Terdakwa RONI kembali diruang tamu rumah saksi, saat itu saksi RONI sedang merakit bong, setelah selesai merakit alat-alat kemudian Terdakwa dan saksi TUMINO secara bergantian mengkonsumsi sabu, setelah Terdakwa dan saksi TUMINO mengkonsumsi sabu sebanyak 6 (enam) sampai 7 (tujuh) kali hisapan kami pun berhenti, dan sabu milik saksi yang saya beli dari sdr.OOM (Dpo) pun masih tersisa, tidak lama kemudian setelah Terdakwa dan saksi TUMINO selesai mengkonsumsi sabu, kemudian saksi pun menyimpan kembali sisa sabu dan membereskanbekas-bekas Terdakwa dan saksi TUMINO mengkonsumsi sabu, setelah itupun Terdakwa RONI pun pulang.

- Bahwa sekira jam 23.00 Wib saat saksi masih berada di rumah saksi menelpon Terdakwa RONI, dan kepada Terdakwa RONI ia mengatakan bahwa saksi meminta diantar ke Hotel Musi Raya untuk mencari cewek, setelah menelpon Terdakwa RONI kemudian saksi keluar rumah berjalan kaki menuju ke pasar Unit II, dan dipasar unit II itulah saksi kemudian ketemuan dengan Terdakwa RONI, tidak lama kemudian setelah saksi bertemu dengan Terdakwa RONI lalu kami berdua pergi menuju ke Hotel Musi Raya dengan motor milik Terdakwa RONI ;
- Bahwa setelah terdakwa dan saksi TUMINO sampai di hotel Musi Raya, kemudian terdakwa dan saksi TUMINO langsung menemui petugas hotel, oleh karena saksi memang sudah di kenal oleh petugas hotel tersebut kemudian saksi langsung meminta kamar dan meminta untuk di carikan cewek, setelah itu oleh petugas hotel saksi di tunjukan kamarnya, dan terdakwa dengan saksi TUMINO pun kemudian masuk ke dalam kamar, beberapa saat kemudian masuklah perempuan bernama sdri.DEWI AULIA, lalu kepada petugas hotel saksi memesan 2 (dua) botol bir hitam, setelah bir kami buka dan di minum kemudian Terdakwa RONI bertanya kepada saksi *"ada bawa barang gak pi ?"* dan saksi

**Hal. 11 dari 21 Putusan No.232/Pid.Sus/2018/PN.MGL**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

jawab “ada Ron, barang sisa pakaian kita tadi” lalu saksi mengeluarkan sabu milik saksi yang saya masukan ke dalam kotak rokok magnum, dan sabu tersebut kemudian saksi letakkan di atas meja, setelah itu terdakwa dan Terdakwa RONI bersama-sama merakit bong, yang kami buat dari botol minuman mineral merk Prim-a, setelah bong selesai di buat Terdakwa RONI langsung mengkonsumsi sabu dengan cara menghisapnya, dan kira-kira 4 (empat) sampai 5 (lima) hisapan Terdakwa RONI mengkonsumsi sabu, lalu Terdakwa RONI keluar kamar dan pada saat saksi akan mengkonsumsi sabu tiba-tiba datang Polisi dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi TUMINO serta seorang perempuan pesanan saksi, dan dari penggeledahan yang dilakukan Polisi, Polisi menemukan sabu milik saksi yang saya simpan di dalam kotak rokok Magnum warna biru milik saksi, setelah itu kami bertiga di bawa ke Polres Tulang Bawang ;

- Bahwa Tujuan terdakwa untuk membeli shabu hanya untuk terdakwa pakai ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu untuk menghilangkan stress ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 sekira pukul 00.30 WIB. di Hotel Musi Raya Jl. Lintas Timur Kampung Banjar Dewa Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan shabu ;
- Bahwa sebab Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena Terdakwa dan saksi TUMINO memakai narkoba jenis sabu, dan selain Terdakwa dan saksi TUMINO ditangkap pula sdri.DEWI AULIA karena saat itu ia menemani Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2018 sekira jam 16.00 Wib ketika Terdakwa datang kerumah saksi TUMINO, dan setelah kami berdua ngobrol basa-basi kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi TUMINO “ada bahan gak pi” dan dijawab saksi TUMINO “ada”, setelah itu saksi berkata “ya udah kita pake aja pi”, setelah itu saksi TUMINO berjalan ke gudang yang ada di belakang rumahnya untuk mengambil sabu yang di simpannya, setelah itu Terdakwa mengambil botol aqua bekas dan pipet (sedotan) yang ada di belakang rumah Terdakwa, tidak

**Hal. 12 dari 21 Putusan No.232/Pid.Sus/2018/PN.MGL**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lama kemudian saksi TUMINO datang lagi dan memberikan sabu, pirek, tutup botol aqua dan pipet kepada Terdakwa, sedangkan saksi TUMINO kemudian mengisi botol aqua tersebut dengan air galon yang ada di rumahnya, setelah selesai mengisi botol aqua dengan air kemudian saksi TUMINO menemui Terdakwa kembali di ruang tamu, saat itu Terdakwa sedang merakit bong, setelah selesai merakit alat-alat kemudian Terdakwa dan saksi TUMINO secara bergantian mengkonsumsi sabu, setelah Terdakwa dan saksi TUMINO mengkonsumsi sabu sebanyak 6 (enam) sampai 7 (tujuh) kali hisapan kami pun berhenti, lalu saksi TUMINO menyimpan shabu sisa tersebut, dan membereskan bekas-bekas mengkonsumsi sabu, setelah itupun Terdakwa pun pulang. Sekira jam 23.00 Wib saat Terdakwa berada di rumah saksi di telpon saksi TUMINO dan kepada Terdakwa, saksi TUMINO mengatakan bahwa ia meminta diantar ke Hotel Musi Raya untuk mencari cewek, setelah saksi TUMINO menelpon Terdakwa kemudian Terdakwa keluar rumah menuju ke pasar Unit II dengan mengendarai motor, dan dipasar unit II itulah saksi TUMINO kemudian ketemuan dengan saksi, tidak lama kemudian setelah Terdakwa bertemu dengan saksi TUMINO lalu kami berdua pergi menuju ke Hotel Musi Raya dengan motor milik Terdakwa, Setelah saksi TUMINO dan saksi sampai di hotel Musi Raya, kemudian saksi langsung menemui petugas hotel, oleh karena saksi memang sudah di kenal oleh petugas hotel tersebut kemudian saksi TUMINO langsung meminta kamar dan meminta untuk di carikan cewek, setelah itu oleh petugas hotel saksi TUMINO dan Terdakwa di tunjukan kamarnya, lalu saksi TUMINO dan Terdakwa masuk ke dalam kamar, lalu kepada petugas hotel tersebut Terdakwa memesan 2 (dua) botol bir hitam, setelah bir kami buka kemudian Terdakwa keluar kamar untuk beli kacang goreng, dan setelah Terdakwa masuk lagi masuk ke kamar dengan membawa kacang goreng, di kamar sudah ada saksi TUMINO dan seorang perempuan (sdri.DEWI) lalu saksi bertanya kepada saksi TUMINO “ada bawa barang gak pi ?” dan jawab saksi TUMINO “ada Ron, barang sisa pakaian kita tadi” lalu saksi TUMINO mengeluarkan sabu miliknya di masukan ke dalam kotak rokok magnum, dan sabu tersebut kemudian di letakkan saksi TUMINO di atas meja, setelah itu saksi TUMINO dan Terdakwa bersama-sama merakit bong, yang kami buat dari botol minuman mineral merk Prim-a, setelah bong selesai di buat saksi langsung mengkonsumsi sabu dengan cara menghisapnya, dan kira-kira 2 (dua) kali hisapan Terdakwa mengkonsumsi sabu, lalu Terdakwa keluar

**Hal. 13 dari 21 Putusan No.232/Pid.Sus/2018/PN.MGL**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar untuk pulang namun sesampainya di dekat Mushola Terdakwa bertemu dengan anggota Polisi, kemudian Terdakwa di panggil dan di tanya dimana keberadaan saksi TUMINO, setelah Terdakwa beritahu bahwa saksi TUMINO ada di dalam kamar kemudian Polisi mendatangi dan masuk ke dalam kamar saksi TUMINO, setelah itu Terdakwa di bawa masuk lagi ke dalam kamar untuk menyaksikan polisi melakukan penggeledahan, dan hasil dari penggeledahan tersebut Polisi menemukan sabu milik saksi TUMINO yang di simpan di dalam kotak rokok Magnum warna biru, dan dari dalam kamar itu Polisi juga menemukan alat hisap sabu, setelah itu kami bertiga (saksi, Terdakwa dan sdri.DEWI) di bawa ke Polres Tulang Bawang ;

- Bahwa Terdakwa adalah Target Operasi ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut, baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, Bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak rokok Magnum mild warna biru.
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu, berat kotor 0,3 Gr (nol koma tiga gram).
- 2 (dua) buah tabung kaca pirek.
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) terbuat dari botol air mineral Prim-a, warna biru.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan atau terdakwa oleh yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat perkara ini maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara persidangan dianggap telah menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan terhadap para saksi maupun terhadap diri terdakwa dan dikuatkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

**Hal. 14 dari 21 Putusan No.232/Pid.Sus/2018/PN.MGL**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa bersama saksi TUMINO ditangkap oleh anggota Polres Tulang Bawang di Hotel Musi Raya Jl. Lintas Timur Kampung Banjar Dewa Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang karena Terdakwa memakai shabu ;
- Bahwa sabu tersebut adalah milik saksi TUMINO yang ditemukan polisi pada saat peristiwa penangkapan adalah sebanyak 1 (satu) bungkus, dan sabu tersebut saksi TUMINO dapat beli dari orang Menggala yang sehari-hari saksi TUMINO memanggilnya dengan sebutan "OOM", untuk alamat jelasnya saksi TUMINO sendiri tidak tahu ;
- Bahwa Sabu yang saksi TUMINO beli dari sdr.OOM (Dpo) hanya 1 (satu) bungkus atau 1 (satu) paket seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa sabu yang telah saksi TUMINO beli dari sdr.OOM (Dpo) pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2018 sekira jam 22.00 Wib, sebagian telah saksi TUMINO konsumsi bersama Terdakwa RONI, sedangkan sebagiannya lagi ditangkap polisi dan dijadikan barang bukti ;
- Bahwa Terdakwa RONI adalah teman saksi TUMINO dan ia mengenal Terdakwa RONI sejak kurang lebih 2 (dua) bulan yang lalu, antara saksi TUMINO dengan Terdakwa RONI tidak ada hubungan apa-apa, dan untuk keseharian Terdakw RONI memanggil saksi TUMINO dengan sebutan Papi, karena umur saksi TUMINO jauh lebih tua dari Terdakwa RONI ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2018 sekira jam 10.00 Wib ketika saksi TUMINO sedang berada di rumah tiba-tiba, saksi TUMINO ditelpon oleh sdr.OOM (Dpo) dan mengatakan "*Saya mau ke unit II, mau nitip bahan gak ?*" dan seketika itu juga saksi TUMINO jawab "*nitip Om paket 350 an*" setelah selesai saksi TUMINO dan sdr.OOM (Dpo) berbicara di telpon kemudian saksi TUMINO tunggu kedatangan sdr.OOM (Dpo) tersebut dirumah ;
- Bahwa tujuan Terdakwa untuk membeli shabu hanya untuk Terdakwa pakai dan untuk menghilangkan stress ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ;

Menimbang, Bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan persidangan selengkapny seperti

**Hal. 15 dari 21 Putusan No.232/Pid.Sus/2018/PN.MGL**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, maka Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah Terdakwa dengan fakta-fakta tersebut dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat Alternative, yaitu sebagai berikut:

- **Pertama** : Melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- **Kedua** : Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena sifat surat dakwaan Penuntut Umum secara Alternative maka kami Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan Kedua yang melanggar Pasal 127 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. *Unsur Setiap orang;*
2. *Unsur Menyalahgunakan Narkotika golongan 1 (satu) bagi diri sendiri;*

## **Ad.1. Unsur Setiap Orang:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah siapapun juga yang dapat menjadi Subyek Hukum dan mampu bertanggung jawab, dalam kaitan ini adalah pelaku (dader) dari suatu tindak pidana. Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan para saksi, petunjuk, keterangan terdakwa sendiri maupun barang bukti, telah menunjukkan bahwa pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa RONI FIRMANSYAH Bin ANTON bukan orang lain.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Setiap orang telah terpenuhi dan telah terbukti menurut hukum ;

## **Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika golongan 1 (satu) bagi diri sendiri:**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di depan persidangan telah nyata bahwa Terdakwa RONI FIRMANSYAH Bin ANTON pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 sekira pukul 00.30 WIB. di Hotel Musi Raya Jl. Lintas Timur Kampung Banjar Dewa Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, telah ditangkap oleh anggota Polres Tulang Bawang karena telah Menyalahgunakan Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri", yang mana Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Maret sekira pukul 16.00 WIB ketika saksi TUMINO berada di rumah Terdakwa RONI datang kerumah saksi TUMINO, setelah berbincang bincang kemudian Terdakwa RONI bertanya kepada saksi TUMINO "ada bahan gak pi" dan saksi TUMINO

**Hal. 16 dari 21 Putusan No.232/Pid.Sus/2018/PN.MGL**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menjawab “ada”, lalu Terdakwa RONI berkata lagi “*sini dong kita pake*”, setelah itu saksi TUMINO berjalan ke gudang yang ada di belakang rumah saksi TUMINO untuk mengambil sabu dan pirek yang saksi TUMINO simpan sebelumnya, setelah itu saksi TUMINO mengambil botol aqua bekas dan pipet (sedotan) yang ada di belakang rumah saksi TUMINO, kemudian sabu, pirek, tutup botol aqua dan pipet saksi TUMINO berikan kepada Terdakwa RONI, sedangkan saksi TUMINO kemudian mengisi botol aqua tersebut dengan air galon yang ada di rumah saksi TUMINO, setelah selesai mengisi botol aqua dengan air kemudian Terdakwa menemui saksi TUMINO kembali di ruang tamu rumah saksi TUMINO, saat itu Terdakwa RONI sedang merakit bong, setelah selesai merakit alat-alat kemudian Terdakwa dan saksi TUMINO secara bergantian mengkonsumsi sabu, setelah Terdakwa dan saksi TUMINO selesai mengkonsumsi sabu, kemudian saksi TUMINO menyimpan kembali sisa sabu dan membereskan bekas-bekas mengkonsumsi sabu, setelah itupun Terdakwa RONI pun pulang. Bahwa kemudian sekira jam 23.00 Wib saksi TUMINO menghubungi Terdakwa RONI, dan meminta untuk diantar ke Hotel Musi Raya untuk mencari perempuan, setelah menelpon Terdakwa RONI kemudian saksi TUMINO keluar rumah berjalan kaki menuju ke pasar Unit II, dan dipasar unit II saksi TUMINO bertemu dengan Terdakwa RONI, kemudian Terdakwa dan saksi TUMINO pergi menuju ke Hotel Musi Raya, setelah Terdakwa dan saksi TUMINO sampai di hotel Musi Raya, kemudian Terdakwa dan saksi TUMINO langsung menemui petugas hotel dan langsung meminta kamar dan meminta untuk di carikan perempuan, setelah itu oleh petugas hotel saksi TUMINO di antarkan ke kamar yang saksi TUMINO pesan, lalu kepada petugas hotel saksi TUMINO memesan 2 (dua) botol bir hitam, setelah bir kami buka kemudian Terdakwa RONI keluar kamar untuk beli kacang goreng, tidak lama kemudian masuklah perempuan yang telah saksi TUMINO pesan yaitu saksi DEWI AULIA dan beberapa saat kemudian Terdakwa RONI datang dan masuk ke kamar dengan membawa kacang goreng, lalu Terdakwa RONI bertanya kepada saksi TUMINO “*ada bawa barang gak pi ?*” dan saksi TUMINO jawab “*ada Ron, barang sisa pakaian kita tadi*” lalu saksi TUMINO mengeluarkan sabu milik saksi TUMINO dari dalam kotak rokok magnum, dan sabu tersebut kemudian saksi TUMINO letakkan di atas meja, setelah itu Terdakwa dan saksi TUMINO bersama-sama merakit bong, yang di buat dari botol minuman mineral merk Prim-a, setelah bong selesai di buat, Terdakwa RONI langsung mengkonsumsi sabu dengan cara menghisapnya 4(empat) sampai 5 (lima) kali hisapan, lalu Terdakwa RONI keluar kamar dan pada saat saksi TUMINO mengkonsumsi sabu tiba-tiba datang Polisi dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa

**Hal. 17 dari 21 Putusan No.232/Pid.Sus/2018/PN.MGL**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan saksi TUMINO serta saksi DEWI AULIA, lalu dilakukan pengeledahan di temukan 1(satu) bungkus plastik klip berisi shabu setelah itu Terdakwa, saksi TUMINO dan saksi DEWI AULIA di bawa ke Polres Tulang Bawang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1208/NNF/2018, tanggal 25 Juni 2018, bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0.0931 gram, diberi nomor barang bukti 1526/2018/OF, milik tersangka RONI FIRMANSYAH Bin ANTON, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1526/2018/OF berupa *kristal-kristal putih* tersebut diatas adalah benar mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti yang dikembalikan kepada penyidik berupa 0,0663 gram dimasukkan kembali ketempatnya semula, kemudian dibungkus kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab: 317-19.A/HP/V/2018, tanggal 02 Mei 2018, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel urin milik tersangka RONI FIRMANSYAH Bin ANTON disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika jenis Methamphetamine (shabu-shabu), yang merupakan zat narkotika Golongan 1 (satu) berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa Terdakwa dalam menggunakan/ menghisap Narkotika Golongan 1 (satu) tersebut tersebut, dilakukan secara tanpa hak dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Menyalahgunakan Narkotika golongan 1 (satu) bagi diri sendiri telah terpenuhi dan telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa semua unsur-unsur pasal yang didakwakan telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternative Kedua Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 jo. Pasal 193 KUHP karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari

**Hal. 18 dari 21 Putusan No.232/Pid.Sus/2018/PN.MGL**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya dan karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (*social justice*). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar bertujuan menyelesaikan permasalahan sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala (*restitutio in integrum*);

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana menurut *Doeltheorie* dilandasi oleh tujuan diantaranya, dengan penjatuhan hukuman, diharapkan si pelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (*speciale preventie*) serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman yang serupa (*generale preventie*), kedua, berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna (Leden Marpaung, 2005 : 4);

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin mengajarkan bahwa suatu pemidanaan bukanlah semata-mata ditujukan untuk 'balas dendam' melainkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan pemidanaan harus berdasarkan pada rasa keadilan hukum yang bertolak dari hati nurani. Hakim tidak sepatutnya semata-mata hanya menjadi corong undang-undang (*labousch de laloe*). Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa di persidangan, sehingga apa yang tertera pada amar putusan dibawah ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 ayat (1) KUHP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

**Hal. 19 dari 21 Putusan No.232/Pid.Sus/2018/PN.MGL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP, berupa:

- 1 (satu) buah kotak rokok Magnum mild warna biru.
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu, berat kotor 0,3 Gr (nol koma tiga gram).
- 2 (dua) buah tabung kaca pirek.
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) terbuat dari botol air mineral Prim-a, warna biru.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang terurai diatas berikut akan dipertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa;

#### Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memerangi Narkotika.

#### Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Roni Firmasyah Bin Anton telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri I"**

**Hal. 20 dari 21 Putusan No.232/Pid.Sus/2018/PN.MGL**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Mild warna biru ;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu, berat 0,3 (nol koma tiga) gram ;
  - 2 (dua) buah tabung kaca pirek ;
  - 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) terbuat dari botol air mineral Prima, warna biru ;

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu ru/piah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Kamis**, tanggal **16 Agustus 2018** oleh kami **Yunizar Kilat Daya, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Muhammad Juanda Parisi, S.H.,M.H.** dan **M. Yudhi Sahputra, S.H., M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Primastya Dekambriawan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Iwin Surtining, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

**M. Juanda Parisi, S.H.,M.H.**

**Yunizar Kilat Daya,S.H.,MH.**

**M. Yudhi Sahputra, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**Primastya Dekambriawan, S.H., M.H.**

**Hal. 21 dari 21 Putusan No.232/Pid.Sus/2018/PN.MGL**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hal. 22 dari 21 Putusan No.232/Pid.Sus/2018/PN.MGL**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)